



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Jacobus F. Puttileihat No. Telp (0911) 362109 - Piru

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SD NEGERI I KAMAL

Nomor : 420 / SKPS / 17.3/2015

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERAM BGAIAN BARAT

Setelah membaca Surat Permohonan ijin pendirian Sekolah Dasar Negeri I Kamal yang di ajukan oleh tokoh pemuka pendidikan yaitu JEFTA SOUHALY dan Staf Desa Kecamatan Kairatu Barat Nomor : 001 / STAF-D/2006, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2006 tentang pedoman persetujuan pendirian sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan persetujuan rencana pendirian sekolah kepada :

Badan Penyelenggara	: SD NEGERI
Alamat / Lokasi Penyelenggara	: Desa Kamal Kec. Kairatu Barat
Nama Sekolah	: SD NEGERI 1 KAMAL
Alamat/Lokasi sekolah	: Desa Kamal Kec. Kairatu Barat

Mulai tahun 2009 / 2010 dapat menerima peserta didik kelas I (Satu) dengan Ketentuan :


1. Mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan Pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan material
3. Penyelenggara Sekolah wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SD Negeri I Kamal yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut diatas dan selambat - lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun menggunakan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Rencana Penderian sekolh ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kemabali apabila diperlukan .

Dikeluarkan di : Piru

Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

Plt. Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga



E. PUTTILEIHALAT, S.Pd.M.Si
NIP. 19710110 199702 2 002

Tembusan :

1. Bupati Seram Bagian Barat
2. Pengawas SD Dikpora Kab. Seram Bagian Barat
3. Arsip